



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON NIK : 3571014510630004, tempat tanggal lahir Kediri, 05 Oktober 1963 (umur 59 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal xxxx xxxxxx, Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami serta saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 13 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kdr tanggal 13 Oktober 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama SUNYOTO bin SARWI pada tanggal 12 Oktober 1981 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepung, Kabupaten Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 499/55/1981, tanggal 12 Oktober 1981;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - AGUS SULISTRIYOKO, laki-laki, umur 35 tahun;
  - AGUNG WIJAYA, laki-laki, umur 30 tahun;
  - ARIP WICAKSONO, laki-laki, umur 28 tahun;
  - YULI ANJAR WATI, perempuan, umur 17 tahun;;

Halaman 1 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2016 dengan Bukti Akta Kematian Nomer:3571-KM-02022016-0007;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama SAKSI 1, tanggal lahir 03 Juli 2005 (umur 17 tahun), Pendidikan SLTP pekerjaan Tidak Bekerja yang berstatus Perawan dengan laki-laki yang Bernama SAKSI 2, tanggal lahir 02 Maret 2005 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, yang berstatus Jejaka, tempat tinggal di Jalan Abusono RT.011 RW.002 Kelurahan Ngampel, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
5. Bahwa anak Pemohon telah 2 tahun menjalin hubungan dengan calon Suami, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
7. Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dikarenakan anak Pemohon dan calon suaminya sudah mempunyai anak
8. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini umurnya baru 17 tahun yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta Rupiah);
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan SAKSI 2;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(SAKSI 1)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **(SAKSI 2)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama SAKSI 1, umur 17 tahun 3 bulan, pendidikan SLTP, berstatus perawan, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama VITTO KURNIA NUGRAHA bin ANANG SUGIANTO;
- Bahwa meskipun anak Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, saling mencintai, selama 2 tahun menjalin hubungan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, telah pernah melakukan hubungan badan dan bahkan telah melahirkan seorang anak, keduanya sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan terjadi dan terulang kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ingin menambah malu keluarga;

Halaman 3 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab serta saling mencintai dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya dan siap sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama SAKSI 2, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, tempat tinggal Jalan Abusono RT 011 RW 002 Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama YULI ANJAR WATI binti SUNYOTO;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah sekitar 2 tahun lebih menjalin hubungan yang sangat dekat, pernah melakukan hubungan badan dan telah melahirkan seorang anak, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali VITTO KURNIA NUGRAHA Bin ANANG SUGIANTO;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh

Halaman 4 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak dan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak;

- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar syari'at Islam serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon yang bernama YOYOK PRASETYO bin SUPRIYANTO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kelurahan Betet RT.18 RW.07, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri; pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah paman dari Vitto Kurnia Nugraha;
- Bahwa benar anaknya bernama Vitto Kurnia Nugraha akan menikah dengan calon isterinya yang bernama SAKSI 1;
- Bahwa antara Vitto Kurnia Nugraha dengan SAKSI 1 sudah 2 tahun lebih menjalin hubungan dan keduanya sudah sangat akrab, pernah berhubungan badan hingga telah melahirkan seorang anak dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia telah mengetahui anak Pemohon telah bersedia untuk dinikahi karena sudah sangat akrab saling mencintai bahkan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang Yuli Anjar Wati bin Sunyoto telah berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anaknya Yuli Anjar Wati belum memiliki pekerjaan sehingga belum mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa ia bersedia membantu, membimbing dan mendidik anaknya dengan calon isteri di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 3571014510630004 tanggal 06-02-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur xxxx xxxxxx, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 499/55/1981 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri tanggal 12 Oktober 1981, Bukti Surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian suami Pemohon atas nama Sunyoto, Nomor: 3571-KM-02022016-0007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 03 Februari 2016, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3571010202160007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 06-02-2020, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (SAKSI 1), Nomor: 3571-LT-12122011-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 05 Januari 2012, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (SAKSI 2), Nomor : 1642/IND/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 13 Mei 2005, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama calon isteri/anak Pemohon (Yuli Anjar Wati) dengan Nomor Induk Siswa

Halaman 6 dari 16 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional : 0053059412, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Kediri tanggal 07 Juni 2021, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar calon suami/anak Pemohon (Vitto Kurnia Nugraha), dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 0051277133, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Kepala Sekolah Dasar Plus Hidayatut Thullab Kecamatan Semen tanggal 04 Juni 2018, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri tentang Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-622/Kua.13.24.01/Pw.01/10/2022, tanggal 06-10-2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten Perempuan (Yuli Anjar Wati), dikeluarkan oleh Balai Pengobatan SURYA MEDIKA oleh DR. Henry Mulyo tanggal 05 Oktober 2022`diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten laki-laki (Vitto Kurnia Nugraha), dikeluarkan oleh Balai Pengobatan SURYA MEDIKA oleh DR. Henry Mulyo tanggal 05 Oktober 2022`diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.11);
12. Footokopi Surat Keterangan Calon Mempelai Perempuan atas nama Wulan Andriani telah melakukan Konsling Nomor : 050/960/419.107/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 11 Oktober 2022 diberi meterai yang cukup dan telah

Halaman 7 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim di beri kode (P.12);

## A. Saksi

1. Pemohon yang pertama, atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama: Arip Wicaksono bin Sunyoto, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan SMP, bertempat tinggal Jl. Raya Gayam, Kelurahan Gayam RT.02 RW.02, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, sudah sangat akrab, bahkan telah melahirkan seorang anak dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon untuk menjadikan anak Pemohon sebagai isteri calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima lamaran orang lain untuk anaknya selain dari Yopita Wangsa Aritriadana;

2. Ahmad Affan.,ED bin Afriyan Nugroho, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Pare-Kandangan, Desa Kencong RT.30 RW.06, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan Vitto Kurnia Nugraha calon suaminya;
- Bahwa saksi sebagai cucu ponakan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak lama, sudah sangat akrab dan saling mencintai dan bahkan

Halaman 8 dari 16 halaman





telah melahirkan seorang anak hingga ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, namun terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat untuk menikahkan, karena usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun radha/sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon untuk menjadikan anak Pemohon sebagai calon isteri dari anak calon besan Pemohon dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umur anak Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir akan terulang kembali melakukan perbuatan yang diharamkan Allah dan akan menambah malu pihak keluarga;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk

*Halaman 9 dari 16 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon ingin menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama **Yuli Anjar Wati binti Sunyoto** dengan seorang laki-laki yang bernama **SAKSI 2**, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab dan telah pernah melakukan hubungan badan sehingga telah melahirkan seorang anak, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, P.11 dan P. 12, serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 16 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki dan merupakan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia pada 25 Januari 2016 dan telah melahirkan anak perempuan bernama Yuli Anjar Wati merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 fotokopi Akta Kematian, nyata-nyata telah terbukti bahwa suami Pemohon bernama Sunyoto telah meninggal dunia karena sakit pada 25 Januari 2016, merupakan bukti otentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 fotokopi Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan Ibu kandung calon mempelai wanita, merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI 1, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari Pemohon yang lahir pada tanggal 03 Juli 2005, yang berarti sekarang berumur 17 tahun 3 bulan/belum berusia 19 tahun merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, berupa Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon bernama Vitto Kurnia Nugraha maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lahir pada 02 Maret 2005 atau sudah masih berusia 17 tahun 7 bulan dan belum cukup syarat untuk menikah

Halaman 11 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (anak Pemohon) yang bernama Yuli Anjar Wati telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2021 merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki (calon suami anak Pemohon) yang bernama Vitto Kurnia Nugraha telah lulus pada Sekolah Dasar Plus Hidayatut Thullab Kecamatan Pesantren pada tahun 2022 merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10, nyata-nyata terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Yuli Anjar Wati telah Berbadan Sehat yang dikeluarkan Balai Pengobatan SURYA MEDIKA oleh dr. Henry Mulyono xxxx xxxxxx, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Vitto Kurnia Nugraha telah Berbadan Sehat yang dikeluarkan Balai Pengobatan SURYA MEDIKA oleh dr. Hnery Mulyono xxxx xxxxxx, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 12 nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon telah mendapatkan berupa fotokopi Surat Keterangan sebagai calon mempelai perempuan atas nama Yuli Anjar Wati dan calon suami bernama Vitto Kurnia Nugroha telah melakukan Konsling Nomor : 050/960/419.107/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas

Halaman 12 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 11 Oktober 2022 dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang perempuan yang bernama Yuli Anjar Wati adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon dan suaminya Sunyoto (alm) bin Sarwi;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 03 Juli 2005 yang berarti sekarang baru berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama SAKSI 2, lahir tanggal 02 Maret 2005 dan telah bermur 17 tahun 7 bulan);
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, telah menjalin hubungan selama 2 tahun, telah pernah melakukan hubungan badan bahkan telah melahirkan seorang anak, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya disebabkan sangat khawatir bahwa anak Pemohon akan kembali melakukan perbuatan zina dan akan menambah malu keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Halaman 13 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Yuli Anjar Wati binti Sunyoto untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SAKSI 2;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (SAKSI 1) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (SAKSI 2);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

EDWAR FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- |                     |       |          |
|---------------------|-------|----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses      | : Rp. | 75.000,- |

Halaman 15 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp. 235.000,-
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 halaman